

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS DI DESA KARYA SAKTI KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS)

Ahmadi Fandi¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan

Universitas Musi Rawas

Email: ifanaulia368@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the Implementation of Village Fund Management Policies During the Covid 19 Pandemic (Case Study in Karya Sakti Village, Muara Kelingi District, Musi Rawas Regency). This study uses a qualitative descriptive method. The types of data sources in this study are primary data and secondary data through observation and interviews, while secondary data obtained through documentation related to research, and data analysis techniques used in this study include data reduction, data display and conclusion drawing/verification. . The results of the study show that the implementation of the Village Fund Management Policy during the Covid 19 Pandemic Period in Karya Sakti Village, Muara Kelingi District, Musi Rawas Regency, already has goals or targets in 1). Poor family; 2). Families who have lost their livelihoods or jobs; 3). Not yet recorded receiving PKH and non-cash family assistance, and 4). People who have family members who are prone to chronic/chronic illness. It has been able to overcome the problems that exist in the Karya Sakti Village, has collaborated with related parties, namely the Regency Government and the local community, carried out by deliberation, the achievement of policy implementation by the Karya Sakti Village Government has been well achieved. It is proven that the targets to be achieved can be implemented and carried out according to the objectives set in the policies that have been made.

Keywords: *Implementatio; Village Fund Managemen*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Desa Karya Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas). Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian, dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *reduksi data, display data dan conclusion drawing/verivication*. Hasil Penelitianmenunjukkan bahwaImplementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Karya Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas,sudah memiliki tujuan atau sasaran pada 1). Keluarga miskin; 2). Keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan; 3). Belum terdata menerima PKH dan bantuan keluarga nontunai, dan 4). Masyarakat yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Sudah dapat mengatasi permasalahan yang ada di Desa Karya Sakti, sudah melakukan kerja sama dengan pihak terkait yaitu Pemerintah Kabupaten dan masyarakatsetempat, dilaksanakan dengan musyawarah,capaian implementasi kebijakan oleh Pemdes Karya Sakti telah tercapai dengan baik. Dibuktikan dengan target yang hendak dicapai dapat dilaksanakan dan dijalankan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan yang sudah dibuat.

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan; Pengelolaan Dana Desa.*

PENDAHULUAN

Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)*. Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi (Susilo et al., 2020).

Para peneliti di Institute of Virology di Wuhan telah melakukan analisis metagenomics untuk mengidentifikasi virus corona baru sebagai etiologi potensial. Mereka menyebutnya novel coronavirus 2019 (nCoV-2019).

Selanjutnya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) menyebut virus corona sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) dan sekarang penyakitnya populer dengan istilah coronavirus disease-19 atau COVID-19 (Parwanto 2020).

Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus pertama Covid -19 di Indonesia di Istana Negara tanggal 2 Maret 2020. Dua warga negara Indonesia yang positif Covid -19 tersebut mengadakan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya warga negara Indonesia meninggal akibat Covid-19. Korban yang meninggal di Solo adalah seorang laki-laki berusia 59 tahun, diketahui sebelumnya menghadiri seminar di kota Bogor, Jawa Barat, 25-28 Februari 2020.

Indonesia sampai saat ini masih terus berkembang hingga banyak memakan korban walaupun ada pasien

yang dinyatakan sembuh. Kompas.com menguraikan data Covid 19 di Indonesia per 31 Desember 2020 masyarakat yang terkonfirmasi covid 19 sebanyak 743,198 orang, sembuh 611,097 orang, meninggal 22,138 orang, dan dirawat 109,963 orang. Di Sumatera Selatan dengan sumber data yang sama, jumlah masyarakat yang terkonfirmasi sebanyak 11,826, meninggal dunia 611 dan yang dinyatakan sembuh 9,515. Dengan adanya pandemic covid 19 di Indonesia ini, tentu telah membawa dampak buruk terhadap perekonomian nasional, terlebih bagi kalangan masyarakat kecil baik di kota maupun di desa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mana menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya daerah-daerah di Indonesia diberikan hak dan wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing agar percepatan pembangunan menjadi terlaksana dan mampu memberdayakan masyarakat diwilayahnya masing-masing.

Asas otonomi diharapkan dapat memberikan peluang kepada daerah untuk membangun dan mengurangi angka kemiskinan termasuk permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana Covid 19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, Desa mempunyai kewenangan untuk menjalankan dan mengatur urusan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Dan dengan lahirnya Undang-Undang Desa tersebut, Desa memperoleh anggaran dari Pusat yang berupa Dana Desa guna memenuhi kebutuhan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa, agar perekonomian rakyat desa dapat berjalan dengan baik.

Ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Dapat dipastikan dalam keseharian kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, berpakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Pentingnya ekonomi dalam kehidupan manusia tersebut menuntut negara untuk mengatur kebijakan tentang perekonomian dan menjamin perekonomian warga negara khususnya di Indonesia yang memproklamkan diri sebagai negara kesejahteraan (Al-Mustashfa, 2020). Untuk mencapai sebuah negara yang sejahtera dimulai dari tingkat yang paling rendah yakni lingkup terkecil dari sebuah negara yaitu desa.

Desa Karya Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu desa di Indonesia yang memiliki jumlah Kepala Keluarga 930 KK dengan masyarakat miskin sebanyak 120 KK. Desa Karya Sakti ini sama seperti desa lainnya yang ada di Indonesia memiliki Anggaran dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Dana Desa Tahun 2020 diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendes PDT No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2020). Untuk bidang pemberdayaan masyarakat pada masa pandemic Covid 19 dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang terdampak pandemic covid-19 atau masyarakat yang masuk dalam kriteria penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) tahun 2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Didalam Permenpan Nomor:Per/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman umum formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Menurut Thomas R. Dye (dalam Budi Winarno 2002 dan Irfan Islamy, 1992), kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan dan tidak dilakukan. Menurut Budi (2012, h.19) menjelaskan Kebijakan secara umum digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Selanjutnya Leo (2012, h.6) menjelaskan kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.

Menurut Leo (2012, h.41) Indonesia, di era reformasi ini, aktor kebijakan (lembaga-lembaga negara dan pemerintah yang berwenang membuat

perundang-undangan atau kebijakan), adalah:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Presiden
4. Pemerintah;
5. Dewan perwakilan daerah Propinsi
6. Dewan perwakilan daerah Kota/Kabupaten;
7. Badan perwakilan Desa (BPD);

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Badan Perwakilan Desa (BPD) telah diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus merubah kewenangan dari lembaga tersebut. Lembaga-lembaga negara (dan pemerintah) tersebut memiliki peran dan wewenangnya masing-masing untuk membuat Kebijakan Publik. Dalam lingkup Desa Aktor Pembuat Kebijakan Publik adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Leo (2012, h.45-46) menjelaskan pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya. Demikian pula halnya dengan kebijakan publik. Pengertian lingkungan kebijakan yang lebih spesifik perlu dipahami dalam pemaknaan yang plural. Ia harus dipahami dalam tiga kategori besar.

- a) Lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik dan nilai-nilai tertentu.
- b) Lingkungan di dalam pemerintahan dalam arti institusional, seperti; karakteristik birokrasi, sumber daya

yang dimiliki, sumber daya finansial yang tersedia, dan macam sebagainya.

- c) Lingkungan khusus yang mempengaruhi kebijakan.

Sebuah Implementasi Kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan public. Sebuah kebijakan sebagai hasil proses pelitis harus diterjemahkan ke dalam kegiatan nyata dan tindakan melalui proses implementasi agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Setelah melalui tahap formulasi kebijakan, pernyataan kebijakan (*policy statment*) yang termuat dalam sebuah kebijakan yang diputuskan akan dilaksanakan melalui langkah-langkah konkrit yang disebut implementasi (*Budi Winarno dalam bukunya Kebijakan Teori dan Proses, 2007:145*).

Menurut Meter dan Horn (dalam Riant 2015, h.219) implementasi kebijakan berkerja sejalan dengan proses kebijakan. Bebrapa variabel kritis implementasi kebijakan adalah sumber daya dan tujuan standar yang mendorong ke komunikasi antar organisasi dan penegak aktivitas, karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan, yang dipengaruhi kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi politik.

Selanjutnya menurut Leo (2012, h.139) implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu:

1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil kegiatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 angka 8 menyebutkan Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN disebutkan pada Pasal 5 : 1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Untuk Desa. 2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Didalam buku pintar pengelolaan Dana Desa dijelaskan bahwa Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa adalah agar desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip : 1). Kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan kepentingan desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; 2). Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan; 3). Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bab I Pasal 7 menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa dalam APBD Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pada Permendes PDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Dana Desa diprioritaskan untuk Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan formulasi 40% untuk Bidang Pembangunan dan 60% untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Peraturan ini terjadi perubahan 3 kali perubahan yaitu Permendes PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Nomor 7 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020, dalam masing-masing perubahan tersebut memuat tentang mekanisme penyaluran BLT Dana Desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pasal 1 ayat (2) Penanganan Dampak Pandemi Covid-19

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan keluarga nontunai, bantuan social tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Azas-azas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang tertuang di dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan telah diubah menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu :

1. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - a. Transparan;
 - b. Akuntabel;
 - c. Partisipasi;
 - d. Tertib dan disiplin anggaran;
2. APBD Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada BAB IV dijelaskan lima siklus pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Perencanaan pengelolaan dana desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati.
3. Penatausahaan keuangan desa dilakukan kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan.
4. Pelaporan;
5. Laporan dipertanggungjawabkan;

Menurut Bintoro (2017, h.132) dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa, dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada BAB I Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di masa Pandemi Covid-19 di Desa Karya Sakti, ada tiga aspek yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan

pencapaian, adanya hasil kegiatan, karena pada ketiga aspek inilah yang menjadi bagian penting dalam Implementasi Kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan Pengelolaan Dana Desa yang dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai di masa pandemi covid-19 ini diperlukan kejelasan tujuan, objek dari sebuah kebijakan, dan hasil dari implementasi kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif menurut Strauss dan Corbin (Wiratna, 2016,h.19) jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Selanjutnya kualitatif menurut Wiratna (2016, h.19) penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, perilaku, yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi pada Tanggal 15 April 2021 di Desa Karya Sakti. Hasil temuan peneliti tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Karya Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan yaitu dengan merubah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa Kerja Sama Pemerintah Desa Karya Sakti dengan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada Lampiran II Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 dijelaskan bahwa penyaluran pelaksanaan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (cash less) maupun secara tunai setiap bulan.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan sementara bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dimasa Pandemi Covid-19 di Desa Karya Sakti sudah terlaksana yaitu dengan adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian dimana Pemerintah Desa Karya Sakti melakukan kerja sama dengan Masyarakat yaitu dengan dilibatkannya masyarakat baik dalam perumusan maupun dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini ditemukan dokumen berupa Undangan perihal musyawarah desa, daftar hadir, dan notulen rapat.

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa pelaksanaan kebijakan melalui musyawarah, Perangkat Desa dan BPD bersama-sama menyeleksi nama-nama calon penerima BLT DD melalui musyawarah, nama-nama calon penerima manfaat tersebut merupakan nama-nama yang sudah diseleksi terlebih dahulu ditingkat dusun. Artinya dalam menentukan nama-nama penerima manfaat BLT DD di Desa Karya Sakti memang sudah melalui mekanisme

seleksi yang berjenjang, hal ini untuk meminimalisir penerima manfaat yang tidak tepat sasaran, dengan didukung dokumen berbentuk foto kegiatan Musyawarah penyeleksian nama-nama yang sesuai kriteria penerima manfaat program BLT DD di Desa Karya Sakti.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa pelaksanaan kebijakan melalui musyawarah, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pasal 1 ayat (2) Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan keluarga nontunai, bantuan social tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Pada Lampiran II Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dijelaskan bahwa Mekanisme Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan covid-19 yang selanjutnya hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data; legalitas dokumen ditandatangani oleh Kepala

Desa; dan dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa pelaksanaan kebijakan harus tepat sasaran, sesuai dengan teori Leo (2012, h.139) menjelaskan bahwa:

“Kebijakan akan berbuah hasil yang baik jika diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari kebijakan begitupun sebaliknya”.

Sejalan dengan teori Meter dan Horn Menurut Meter dan Horn (dalam Budi 2015, h.161) implementasi kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam prosesnya adalah sumber-sumber yang tersedia, karena dapat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, sumber termasuk mencakup dana, sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa pelaksanaan kebijakan tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pada Lampiran II Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dijelaskan bahwa sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah keluarga miskin non program keluarga harapan / bantuan pangan nontunai antara lain :

- 1). Kehilangan mata pencarian;
- 2). Belum terdata (exclusion error);
- 3). Mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun /kronis.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan sementara bahwa Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dimasa Pandemi Covid-19 di Desa Karya Sakti Kecamatan Muara Kelingi sudah terlaksana dan tepat sasaran dimana masyarakat yang mendapatkan BLT DD tahun 2020 di Desa Karya Sakti sesuai dengan kriteria 1). Masyarakat yang kehilangan mata pencarian sebanyak 28 keluarga; 2). Masyarakat yang belum terdata PKH (exklusion error) sebanyak 124 keluarga; dan 3). Masyarakat yang mempunyai keluarga rentan sakit menahun sebanyak 11 keluarga. Dibuktikan dengan daftar nama penerima BLT DD tahun 2020.

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa capaian implementasi kebijakan oleh Pemdes Karya Sakti telah tercapai sesuai dengan anggaran dan jumlah penerima. Dimana jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan BLT DD sebesar Rp. 221.400.000,- telah disalurkan kemasyarakat penerima manfaat yang berjumlah 163 KK dengan metode penyaluran tunai. Sesuai dengan aturan yang ada penyaluran dilaksanakan dengan 3 (tiga tahap), tahap I (April, Mei, Juni berjumlah 83 KK) Rp.600.000,-/bulan/Penerima, Tahap II (Juli, Agustus, September berjumlah 40 KK) Rp.300.000/bulan/Penerima dan Tahap III (Oktober, November, Desember berjumlah 40 KK) Rp.300.000,-/bulan/Penerima, dengandidukung dokumen Peraturan Kepala Desa Nomor 7,No. 8 dan No. 9 Tahun 2020 tentang Daftar Nama Penerima Manfaat BLT DD

Tahun 2020, daftar tanda terima manfaat BLT DD tahun 2020 Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember Tahun 2020 dan foto kegiatan pembagian BLT DD Tahun 2020.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, mulai dari tahap observasi, wawancara dengan berbagai informan, dan didukung dengan dokumentasi. Adapun aspek penelitian ini didasarkan pada Adanya Tujuan atau Sasaran Kebijakan, Adanya Aktifitas atau Kegiatan Pencapaian Tujuan, dan Adanya hasil Kegiatan. Maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Karya Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sudah terlaksana dengan baik.

Dimana kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa Karya Sakti sudah memiliki tujuan atau sasaran pada : 1). Keluarga miskin; 2). Keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan; 3). belum terdata menerima PKH maupun bantuan keluarga nontunai; dan 4). Masyarakat yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Sudah dapat mengatasi permasalahan yang ada di Desa Karya Sakti yaitu dapat membantu pemulihan roda perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. BAndung: Alfabeta.
- Bintoro, Dkk. (2017). *Percikan Pemikiran Tata Kelola Dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press.

- D. Pamungkas, B. (2020, Vol. 1 No. 2).
Penggunaan Dana Desa Pada Masa
Pandemi Covid-19 Di Kabupaten
Sumbawa. *Covid-19*, 96-108.
- Hidayat, E. (2020, Volume 1 Ed 3).
Implementasi Kebijakan Dana Desa
Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-
19 Di Sampan. *Implementasi Kebijakan
Dana Desa Untuk Penanggulangan
Pandemi Covid-19 Di Sampan*, 126-136.
- Nugroho, R. (2015). *Kebijakan Publik Di
Negara-Negara Berkembang*.
Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- P. Sari, E. (2020, E-ISSN: 2774-3217).
Pemanfaatan Dana Desa Dalam
Pelayanan Kb Implant Di Masa Pandemi
Covid-19 (Studi Kasus). *Cvid-19*.
- Suharto, E. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*.
Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2014). *Metode Penelitian,
Lengkap, Praktis, Dan Mudah
Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori,
Proses, Dan Studi Kasus*. Jakarta: Buku
Seru.